

ABSTRAK

Kebutuhan Negara akan infrastruktur yang memadai untuk menunjang perekonomian bangsa membuat Pemerintah Kota Bekasi menginisiasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air. Namun Pandemi Covid-19 menghambat Kerjasama tersebut, sehingga PDAM Tirta Patriot milik Pemkot Bekasi pun dituntut untuk mencari cara agar Kerjasama dapat berjalan dengan baik, dengan tidak mengorbankan kesehatan finansial BUMD tersebut.

Tulisan hukum ini akan dirumuskan dengan permasalahan tentang bagaimanakah Kerjasama Penyediaan Air Minum antara PDAM Tirta Patriot dengan PT Widya Tirta Selaras dapat terjadi dan bagaimana akibat pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan kerjasama antara PDAM Tirta Patriot dengan PT Widya Tirta Selaras.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan metode studi pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, dan dilakukan analisis dengan metode analisis data kualitatif yang dilakukan penyajian data yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi atau penulisan hukum ini.

Hasil dari penelitian ini bahwa Kerjasama antara PDAM Tirta Patriot dengan badan usaha swasta *in casu* PT Widya Tirta Selaras yang diikat dengan Perjanjian Kerjasama telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN No. 2 Tahun 2020, Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2016, dengan Hak dan Kewajiban yang tercantum pada Bab III Perjanjian Kerjasama *a quo*. Adendum Perjanjian Kerjasama sebagai solusi permasalahan implementasi Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Patriot dengan PT Widya Tirta Selaras adalah langkah Direksi PDAM yang sesuai dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan 97 UU No. 40 Tahun 2007, dan renegotiasi Perjanjian Kerjasama untuk menambahkan Adendum sesuai dengan Asas *Rebus Sic Stantibus* yang terimplementasi dalam Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata.

Kata Kunci: Perusahaan, Perjanjian, Kerjasama, Adendum.